



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan kepada pemerintah desa di Jawa Tengah dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibuat Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 17);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 25);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 75);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
3. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
7. Desa miskin tinggi adalah desa dengan jumlah rumah tangga miskin di atas batas maksimal pada masing-masing kecamatan.
8. Desa miskin sedang adalah desa dengan jumlah rumah tangga miskin antara batas minimal dan batas maksimal pada masing-masing kecamatan.
9. Desa miskin rendah adalah desa dengan jumlah rumah tangga miskin di bawah batas minimal pada masing-masing kecamatan.
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disingkat BAPERMADES adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah.
11. Kepala BAPERMADES adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah
12. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
13. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
14. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa yang meliputi aspek

ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

15. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
17. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
18. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
19. Musyawarah perencanaan pembangunan di desa adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
20. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.
21. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintahan Desa di Jawa Tengah.
- (2) Kebijakan pelaksanaan dilakukan sebagai berikut :
 - a. bantuan bersifat stimulan;
 - b. bantuan ditransfer langsung ke kas pemerintah desa masuk pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempedomani data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa pada 7.809 (tujuh ribu delapan ratus sembilan) desa tersebar di 537 kecamatan di 29 kabupaten se Jawa Tengah.
- (3) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada desa dengan klasifikasi :
 - a) Desa miskin tinggi, dengan jumlah desa sebanyak 1.356 desa, masing-masing desa mendapatkan bantuan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b) Desa miskin sedang, dengan jumlah desa sebanyak 2.080 desa, masing-masing desa mendapatkan bantuan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - c) Desa miskin rendah, dengan jumlah desa sebanyak 4.373 desa, masing-masing desa mendapatkan bantuan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Pasal 4

- (1) Pemerintah kabupaten wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi proposal, pengendalian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Daerah memberikan dukungan anggaran kepada Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kecamatan masing-masing sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Daerah Tahun 2014, dengan sistematika sebagai berikut :
 - I. Pendahuluan.
 - II. Kebijakan Kegiatan.
 - III. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
 - IV. Monitoring, Evaluasi dan Sumber Biaya.
 - V. Lain-lain.
 - VI. Penutup.

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Daerah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi dan Pembangunan

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 2.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2014

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Jawa Tengah Berdikari" dengan menggali semua potensi yang dimiliki serta mengelolanya dengan baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara mandiri, yang merupakan peneguhan diri dan tekad untuk mewujudkan Jawa Tengah yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Sebagai wujud implementasi Misi Jawa Tengah didalam Program Aksi ke 5 Paket Sarana "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi" dengan salah satu kegiatannya yaitu Peningkatan infrastruktur Perdesaan Berbasis Agropolitan, maka diperlukan adanya percepatan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu dengan melibatkan masyarakat sebagai pengelola kegiatan dan menempatkan masyarakat sebagai subyek, mulai dari proses identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pemeliharaan serta pertanggungjawaban kegiatan sehingga masyarakat betul-betul berperan aktif dalam setiap proses pembangunan dengan memperkokoh gotong-royong, guyub rukun serta tepa slira sebagai jati diri Jawa Tengah.

Pembangunan perdesaan di Jawa Tengah berbasis ekonomi rakyat dan kedaulatan pangan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, maka diperlukan adanya peningkatan akses perekonomian masyarakat, dan peningkatan produksi pertanian melalui pembangunan infrastruktur perdesaan berbasis agropolitan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan

- a. Mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pembangunan infrastruktur perdesaan.

C. Sasaran

Sasaran bantuan keuangan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana fisik desa (infrastruktur) yang menunjang kebutuhan dasar masyarakat guna meningkatkan arus perekonomian.

II. KEBIJAKAN KEGIATAN

A. Kebijakan Bantuan Keuangan.

1. Bantuan stimulan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan;
2. Perencanaan kegiatan bantuan keuangan melalui hasil MUSRENBANGDES;
3. Bantuan keuangan ditransfer 100 % langsung ke Kas Pemerintah Desa masuk pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
4. Pemerintah kabupaten yang bersangkutan agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan (mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca kegiatan).

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan bantuan keuangan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat mengacu pada RPJMDes/Rencana Kegiatan Tahunan Desa berdasarkan hasil musyawarah;
2. Prioritas kegiatan yang belum dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN pada tahun 2014 dilaksanakan secara swakelola dan tidak diperbolehkan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (diborongkan);

3. Kegiatan pembangunan/rehab maksimal 3 (tiga) kegiatan di masing-masing desa;
4. Masyarakat diwajibkan untuk menyediakan swadaya gotong royong baik dalam bentuk dana, material, tenaga kerja dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya;
5. Kegiatan harus sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengalihkan tempat/lokasi kegiatan atau mengubah jenis kegiatan;
6. Dana bantuan keuangan setelah masuk ke Buku Rekening Pemerintah Desa untuk segera dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa guna pelaksanaan kegiatan;
7. Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.

C. Alokasi dan Lokasi Bantuan.

1. Bantuan keuangan dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dengan jumlah total bantuan sebesar Rp435.320.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
2. Lokasi desa penerima bantuan keuangan sejumlah 7.809 desa yang tersebar di 537 kecamatan di 29 kabupaten se Jawa Tengah dengan klasifikasi desa :
 - a) Desa miskin tinggi, dengan jumlah desa sebanyak 1.356 desa, masing-masing desa mendapatkan bantuan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), jumlah total bantuan sebesar Rp135.600.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah);
 - b) Desa miskin sedang, dengan jumlah desa sebanyak 2.080 desa, masing-masing desa mendapatkan bantuan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jumlah total bantuan sebesar Rp124.800.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah);
 - c) Desa miskin rendah, dengan jumlah desa sebanyak 4.373 desa, masing-masing desa mendapatkan bantuan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jumlah total bantuan sebesar Rp174.920.000.000,- (seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

D. Penggunaan Bantuan Keuangan

- 1) Bantuan keuangan digunakan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk pembelian bahan/material pokok kegiatan yang akan dikerjakan oleh kelompok masyarakat (POKMAS), dengan jenis kegiatan antara lain :
 - a. Pavingisasi jalan;
 - b. Betonisasi jalan/rabat beton;

- c. Gorong-gorong/jembatan;
 - d. Talud jalan/talud saluran air;
 - e. Perkerasan makadam jalan;
 - f. Pengaspalan jalan;
 - g. Drainase;
 - h. Perpipa-an;
 - i. Bak penampungan air;
- 2) Bantuan keuangan tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan (maksimal 5 %) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
- a. Belanja barang dan jasa (ATK, dokumentasi, prasasti kegiatan, foto copy, pembuatan/penjilidan proposal dan pelaporan);
 - b. Belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan);
 - c. Belanja perjalanan dinas (bintek, konsultasi ke kecamatan, kabupaten dan provinsi).
- 3) Standarisasi bantuan keuangan mendasarkan kepada indeks harga setempat;
- 4) Pembelanjaan material bantuan keuangan dikenakan pajak (PPn dan PPh);
- 5) Bantuan keuangan tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan, antara lain
- a. upah tenaga kerja/honorarium;
 - b. Sewa alat;
 - c. Pembangunan prasarana peribadatan;
 - d. Pembangunan jalan/pagar makam;
 - e. Pembangunan gedung sekolah;
 - f. Pembangunan kantor pemerintah desa dan/atau balai desa;
 - g. Gapuro/tugu;
 - h. Pembebasan tanah;

E. Persiapan Pelaksanaan

1. Tingkat Provinsi

- a) Rapat koordinasi;
- b) Sosialisasi di tingkat provinsi (peserta tk. kabupaten dan kecamatan);
- c) Fasilitasi dan monitoring penyusunan proposal;
- d) Verifikasi administrasi proposal;
- e) Pengajuan dana bantuan;
- f) Monitoring dan evaluasi kegiatan.

2. Tingkat Kabupaten

- a) Rapat koordinasi;
- b) Verifikasi teknis proposal;
- c) Rekap kegiatan dan rekomendasi bupati;
- d) Monitoring dan evaluasi kegiatan.

3. Tingkat Kecamatan

- a) Sosialisasi dan bintek penyusunan proposal;
- b) Pendampingan verifikasi teknis proposal;
- c) Rekap kegiatan dan rekomendasi camat;
- d) Monitoring dan evaluasi kegiatan.

F. Tahapan Kegiatan

1. Rapat Koordinasi

Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2014 yang dihadiri oleh Kepala SKPD terkait tingkat provinsi dan Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa kabupaten se Jawa Tengah.

2. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan gambaran tentang program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2014 yang dihadiri oleh Kepala SKPD terkait tingkat provinsi, Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa kabupaten dan Kepala Kecamatan se Jawa Tengah.

3. Asistensi Penyusunan Proposal

Kegiatan asistensi penyusunan proposal diberikan kepada 7.809 desa penerima bantuan keuangan di tingkat kabupaten agar dapat dipahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat proposal kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan.

4. Verifikasi Proposal Kegiatan

Verifikasi teknis proposal kegiatan dilakukan secara bertahap dari tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, sedangkan verifikasi administrasi proposal kegiatan dilakukan di tingkat provinsi dengan maksud untuk :

- a. Mengetahui rencana penggunaan bantuan keuangan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat;
- b. Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMDes;
- c. Melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan;

- d. Memberikan acuan atau dasar bagi kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

G. Mekanisme Penyusunan Kegiatan

- 1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua LKMD/LPMD, BPD dan anggota masyarakat melakukan musyawarah untuk menggali potensi, kebutuhan desa dan permasalahan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dan diharapkan untuk dapat melampirkan hasil olahan profil desa secara on line (potensi dan tingkat perkembangan desa);
- 2) Prioritas lokasi pembangunan/rehab yang diusulkan menjadi tanggungjawab masyarakat, bukan yang menjadi tanggungjawab/wewenang Pemerintah Kabupaten, SKPD, Desa, bukan milik pribadi, yayasan serta kegiatan tidak sedang dibiayai dari sumber lain;
- 3) Hasil musyawarah (MUSRENBANGDES) dengan dibentuk beberapa kelompok masyarakat (POKMAS) pelaksana kegiatan dituangkan dalam bentuk proposal kegiatan yang memuat : latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, peta desa, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan;
- 4) Proposal kegiatan dilampiri :
 - a) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dukungan swadaya masyarakat;
 - b) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan (tingkat desa maupun tingkat kelompok);
 - c) Berita Acara hasil musyawarah dan daftar hadir musyawarah;
 - d) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa (bermaterai cukup);
 - e) Denah lokasi dan peta desa;
 - f) Gambar teknis sederhana kegiatan yang akan dilakukan;
 - g) Foto 0 % kegiatan (foto asli bukan fotocopy);
- 5) Kepengurusan kegiatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa yang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

I. Tingkat Desa

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| a. Penanggungjawab Umum | : Kepala Desa |
| b. Ketua Umum | : Ketua LKMD/LPMD |
| c. Sekretaris | : Sekretaris Desa |
| d. Bendahara | : Bendahara Desa |
| e. Seksi Teknis | : Kasi Pembangunan |

II. Tingkat Kelompok

- | | |
|------------------|-----------------------|
| a. Ketua Panitia | : Masyarakat setempat |
| b. Sekretaris | : Masyarakat setempat |
| c. Bendahara | : Masyarakat setempat |
| d. Seksi Teknis | : Masyarakat setempat |
| e. Anggota | : Masyarakat setempat |

H. Mekanisme Pengajuan Kegiatan

- 1) Surat Permohonan dalam proposal kegiatan direkomendasi/ mengetahui Ketua LKMD/LPMD disahkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk disampaikan kepada Camat;
- 2) Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan proposal kegiatan dari desa setelah diverifikasi dan direkap untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa kabupaten (Form 4 dan 5 Kecamatan);
- 3) Bupati c.q. Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa kabupaten merekomendasikan usulan proposal kegiatan dari desa melalui kecamatan setelah diverifikasi oleh Tim pengkaji proposal tingkat kabupaten dan direkap, untuk disampaikan kepada Gubernur c.q. Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah (Form 1, 2, 3 Kabupaten);
- 4) BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah dibantu SKPD terkait tingkat provinsi selaku Tim koordinasi melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan kegiatan dari masing-masing desa dan direkap, untuk disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

I. Mekanisme Pencairan

- 1) Bantuan keuangan ditransfer langsung 100% ke rekening Kas Desa dan masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 2) Persyaratan pencairan bantuan keuangan disusun oleh desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
 - a) Proposal penggunaan dana bantuan keuangan (rangkap 3);
 - b) Surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 6) dengan lampiran sebagai berikut :
 - 6 (enam) lembar kwitansi, 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 5 (lima) kwitansi rangkap (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
 - Foto copy Buku Rekening Kas Desa pada PT. Bank Jateng (rangkap 6);
 - Foto copy Rencana Anggaran Belanja (rangkap 6);
 - Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa (rangkap 6);
 - Foto copy foto kegiatan kondisi 0 % (rangkap 6);
 - Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara desa yang masih berlaku (rangkap 6);

- 3) Pencairan bantuan keuangan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi oleh tingkat desa dan berkas permohonan pencairan bantuan diajukan oleh Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah guna proses pencairan dana.

III. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWAB

- a) Kepala Desa penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa paling lambat akhir bulan Nopember 2014;
- b) Laporan dimaksud setidaknya-tidaknya memuat informasi tentang :
 - Nama kegiatan;
 - Maksud dan tujuan;
 - Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
 - Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 - Dokumentasi kegiatan (rapat, photo 0 %, 50 % dan 100 %);
 - Lain-lain/penutup.
- c) Pertanggungjawaban bantuan keuangan meliputi :
 - Laporan penggunaan bantuan keuangan;
 - Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB);
 - Fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh desa penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

IV. MONITORING, EVALUASI, DAN SUMBER BIAYA

A. Monitoring Dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang oleh tim provinsi, kabupaten dan kecamatan secara sampling sesuai kemampuan keuangan daerah;
2. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun peninjauan langsung ke lokasi kegiatan;

3. Waktu pemantauan dilaksanakan secara berkala baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan;
4. Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh kabupaten, kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

B. Pemeliharaan Kegiatan

- 1) Kegiatan ini tidak mengalokasikan biaya pemeliharaan setelah kegiatan berakhir;
- 2) Setelah selesai masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan setelah dibangun, kelompok masyarakat (POKMAS) penerima bantuan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa;
- 3) Pemeliharaan dan pengembangan dari hasil kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Desa.

C. SUMBER BIAYA

Sumber biaya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2014 berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

V. LAIN-LAIN

1. Pemberian bantuan keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
2. Perencanaan kegiatan harus akurat dan apabila ditemukan kekurangan volume dalam realisasi kegiatan maka harus memenuhi sebesar target minimal volume dalam proposal yang telah disetujui;
3. Masyarakat tidak diperkenankan menjadi pengurus maupun anggota kelompok lebih dari 1 (satu) kegiatan;
4. SKPD Kabupaten terkait untuk dapat berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan;
5. Penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggungjawab desa penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

VI. PENUTUP

Kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran pemerintahan disemua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di Desa maupun anggota masyarakat.

Tolok ukur keberhasilan kegiatan ini adalah terbangunnya pembangunan infrastruktur di perdesaan, adanya perubahan perilaku

masyarakat untuk mau dan mampu membangun dan memelihara hasil-hasil pembangunan secara mandiri dengan semangat gotong royong, berfungsinya kelompok masyarakat yang telah terbentuk mulai dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan fisik, pengembangan dan pemeliharaan kegiatan serta tumbuhnya swadaya masyarakat untuk mendukung keberhasilan pembangunan di desanya.

Demikian petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

REKAPITULASI JENIS USULAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JENIS, TEMPAT DAN VOLUME KEGIATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)	JUMLAH SWADAYA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.....	1.....	1. Pbangunan/Rehab Lokasi : Volume :		
			dst	Jumlah	Rp.	Rp.
		2.....	1.....	1. Pbangunan/Rehab Lokasi : Volume :		
			dst	Jumlah	Rp.	Rp.
		dst	dst	dst		
				Jml Total	Rp.	Rp.

Menyetujui :
BUPATI

.....

KEPALA BADAN/KANTOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN

.....

REKAPITULASI JENIS USULAN KEGIATAN **TINGKAT KECAMATAN**
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

KABUPATEN :

NO	KECAMATAN	DESA	JENIS, TEMPAT DAN VOLUME KEGIATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)	JUMLAH SWADAYA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	1.....	1. Pbangunan/Rehab Lokasi : Volume : Jumlah	Rp.	Rp.
		2.....	1. Pbangunan/Rehab Lokasi : Volume : Jumlah	Rp.	Rp.
		dst	dst		
		Jml Total			Rp.

CAMAT

.....

